



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

Pelayanan TB Paru

No. SK : NOMOR : 013/SK/PKM-LMB/III/2024

Persyaratan

1. Pasien Kunjungan Baru a. Membawa surat rujukan dari Rawat Jalan, Dokter Swasta, Klinik Swasta dan/atau FKTP lain; b. Membawa KTP, KK c. Membawa hasil pemeriksaan Laboratorium, Hasil Rontgent Thorax 2. Pasien Kunjungan Lama - Membawa Kartu berobat TB Paru;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

0

1. Pasien Kunjungan Baru

- a. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke Petugas Pelayanan TB Paru;
- b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;
- c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;
- d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;
- e. Pasien menerima obat TB Paru yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;
- f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;
- g. Pasien menerima Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang;
- h. Pasien Pulang

2. Pasien Kunjungan Lama

- a. Pasien membawa dan menyerahkan Kartu Kunjungan Berobat TB Paru ke Petugas Pelayanan TB Paru;
- b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;
- c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;
- d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;
- e. Pasien menerima obat TB Paru lanjutan yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;
- f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;
- g. Pasien menerima kembali Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang berikutnya;

Pasien Pulang

Biaya / Tarif



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pengobatan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261
 - b. Facebook : Puskesmas Lembang
 - c. Instagram : pkm_lembang_garut
 - d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com
 - e. Kotak saran
2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;
3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;
4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan
 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang